

**Title** : Kasus Penghinaan Agama dan Perizinan Holywings  
**Author(s)** : Siti Nazwa Silsilahastin  
**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
**Category** : Article  
**Topics** : Law, Policy, Religion

Artikel Opini

## **Kasus Penghinaan Agama dan Perizinan Holywings**

Oleh : Siti Nazwa Silsilahastin

Mata Kuliah : Hukum Perizinan

Dosen : Ikomatussuniah, SH., MH., PhD.

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

BARU-BARU ini kata ‘Holywings’ menarik perhatian publik. Bahkan Holywings sempat menjadi hot topic dalam pencarian Google Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sayangnya, viralnya Holywings bukan dalam citra yang baik, tetapi sebaliknya, mereka muncul dalam citra yang negatif dan buruk.

Bagi orang biasa yang jauh dari kehidupan klub malam, Holywings akan terdengar sangat asing. Holywings, di sisi lain, sangat terkenal di kalangan penggemar klub malam. Holywings didirikan pada tahun 2014 oleh PT Aneka Bintang Gading, sebuah perusahaan makanan dan minuman. Konsepnya sendiri adalah rumah bir, klub malam, dan lounge. Holywings memiliki setidaknya tiga cabang di bawah naungan Holywings: Klub Holywings, Restoran dan Bar Holywings, jadi tidak heran jika Holywings sering disamakan dengan bir dan alkohol.

Siapa holywings dan apa yang mereka lakukan sebelum mereka terlibat dalam pertempuran hukum? Ini dimulai dengan ? ini berawal dari holywings menjadi buah bibir di masyarakat karena kasus penghinaan agama yang dilakukan oleh team manajemen holywings. Insiden itu menjadi viral karena mengiklankan minuman beralkohol gratis atas nama Muhammad dan Maria. Publik menganggapnya keterlaluan karena iklan tersebut menyindir dua agama. Inilah sebabnya mengapa Holywings disegel karena dianggap sebagai penghinaan terhadap agama.

Ternyata ada satu kasus yang diungkap pemerintah, mirip dengan kasus penistaan agama. Faktanya, Holywings hanya memiliki izin untuk beroperasi sebagai restoran, bukan bar yang dulu beroperasi, juga tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol yang dapat

dikonsumsi di tempat. Ke-12 cabang HolyWings hanya memiliki Sertifikat Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Mutu Indonesia (KBLI) 47221 untuk Pengecer Minuman Beralkohol, dimana minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk dikonsumsi di tempat.

Polisi dan Gubernur DKI Anies bergegas mengidentifikasi puluhan tersangka dalam kasus tersebut ini. 6 pegawai telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 156 atau 156A KUHP. Mereka juga dituntut berdasarkan Pasal 28(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. Tidak hanya itu, Holywings melanggar PERDA no 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan PERGUB no 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Menurut Anies, Tidak ada tempat di Jakarta bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Karena holywings telah melanggar perizinan, akhirnya 12 outlet Holywings DKI JAKARTA disegel, izinya dicabut oleh pemprov DKI. Tuntas. Dengan di segel nya holywings pihak nya bertanya Bagaimana dengan nasib karyawannya? kalau kita berfikir soal nasib mereka, mengapa melakukan pelanggaran? harusnya dipertimbangkan dulu segala sesuatunya sebelum bertindak.

Izin usaha memang tidak mudah, walaupun pemerintah terus berusaha mengupayakan kemudahan-kemudahan. Salah satunya memberikan kemudahan melalui OSS. Tapi banyak perizinan lain terutama perizinan daerah yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Dan seringkali tidak mudah menyelesaikannya.

Holywings dapat mengubah namanya dan membuka cabang baru. Mohon izin lagi. Tapi jangan gunakan nama Holywings. Ikuti aturan dan tidak harus berurusan dengan keyakinan orang lain. Anda tidak bisa bercanda tentang semuanya. Menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Ini adalah bagian dari jalan untuk menghormati hak asasi manusia.

Belajar dari insiden Holywing, masyarakat harus meminta pihak berwenang dan pemerintah untuk menindak mereka. metode? Laporkan kafe dan bar yang melanggar aturan, seperti holywings. Pengintaian, pengumpulan dan pelaporan intelijen. Perangkat dan mata

pemerintah sangat terbatas. Perlu mata masyarakat untuk membantu pemerintah. Saatnya masyarakat terlibat.

Kasus ini bukan hanya untuk Holywings. Ini berlaku untuk semua orang. Seseorang yang bermain-main dengan hal-hal rumit seperti aturan dan agama. Kasus Holywings bertujuan untuk menginspirasi lebih banyak kerentanan dan kepekaan dari masyarakat umum. Masyarakat harus memantau semua kafe dan bar lebih dekat. Jangan ragu untuk melaporkan pelanggaran aturan. Siapapun pemiliknya. Bergabunglah dengan kami di media sosial. Ini juga bagian dari laporan. Penonton memiliki mata. Jadilah buzzer untuk melawan ketidakadilan.

Keinginan untuk cepat menjadi perhatian banyak orang alias viral, ini lah yang bisa jadi memotivasi tim marketing Holywings untuk bikin materi promo yang kontroversial itu. Sesuatu yang kontroversial, memang bisa sangat cepat menjadi perbincangan publik. Apalagi, jika kontroversial menyangkut unsur menyinggung agama tertentu. Mengait dengan nilai-nilai tertentu.

Lupakan kerentanan dalam mengejar viralitas. Ini sekarang menjadi tanda era "pasca-kebenaran". Dan "era pasca-kebenaran" adalah salah satu kemeriahan dan hype media sosial. Hype media sosial penuh dengan konten viral.

Padahal, pemasar harus memiliki kepekaan. Peka terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. peka terhadap nilai-nilai berbeda yang sedang berkembang di masyarakat. Kepekaan melahirkan empati. Empati adalah tindakan memahami, Menyadari, peka, dan mengalami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Intinya, empati tidak berhenti sampai di situ. Tapi Anda bisa mengandalkannya.

Dengan adanya kasus Holywings ini, kita harus semakin berhati-hati dalam menggunakan medsos (media sosial). Gunakan lah lima elemen tadi untuk memobilisasi pada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ingat, medsos mu adalah harimaumu.